GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 278 /VI.02/HK/2023

TENTANG

PERSETUJUAN PENJUALAN SECARA LELANG DAN PENETAPAN NILAI LIMIT BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA PERALATAN DAN MESIN *(INCENERATOR)*

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya barang milik daerah berupa peralatan dan mesin *(Incenerator)* yang diusulkan oleh Perangkat Daerah untuk dihapuskan dari daftar barang milik daerah dalam kedaaan rusak berat, maka perlu dilakukan penghapusan melalui penjualan terhadap peralatan dan mesin *(Incenerator)* dimaksud;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 340 ayat (7) dan Pasal 353 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa Gubernur menetapkan barang milik daerah yang akan dijual dan nilai limit barang milik daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan persetujuan penjualan secara lelang dan penetapan nilai limit barang milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa peralatan dan mesin *(Incenerator)*, dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan :

1. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Nomor : 028/222/VI.02/2023 hal permohonan persetujuan penjualan barang milik daerah (BMD) berupa incenerator karena rusak berat, tanggal 8 Februari 2023;
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu Nomor : S-245/WKN.05/2022, hal penyampaian hasil penilaian dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah (BMD) berupa material bongkaran (Scrap) yang berasal dari alat kedokteran umum lain-lain (Eks Incenerator);
3. Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Nomor : 027/2510/VII.01/2.2/IX/2022 tanggal 28 September 2022 hal Permohonan Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PENJUALAN SECARA LELANG DAN PENETAPAN NILAI LIMIT BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA PERALATAN DAN MESIN *(INCENERATOR).***

KESATU : Memberikan persetujuan penjualan secara lelang dan menetapkan nilai limit barang milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa peralatan dan mesin *(incenerator)* sebanyak 1 (satu) unit dengan nilai wajar sebesar Rp34.012.000,-(tiga puluh empat juta dua belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Nama Barang : *Incenerator*
b. Kode Barang : 1.3.2.07.01.01.169
c. No. Register : 3116
d. Tahun Perolehan : 30 Desember 2013

KEDUA : Proses penjualan dilakukan melalui lelang umum pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung, dan hasilnya disetorkan kepada Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah.

KETIGA : Penjualan Barang Milik Daerah berupa peralatan dan mesin *(incenerator)* tersebut dilakukan dalam rangka penghapusan dari daftar barang milik daerah untuk membebaskan tanggung jawab pengelola dan pengurus barang pada Perangkat Daerah yang mengusulkan.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 5 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.